



**PEMERINTAH KABUPATEN KARO  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

**SURAT IZIN PRAKTIK DOKTER INTERNSIP**

**NOMOR : 503/0006/SIPDI/DPM-PTSP/2023**

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor : 2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran, yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo memberikan Izin Praktik kepada :

**dr. EMIR FAIQ PURBA**

Tempat/ Tgl. Lahir : Medan / 20 April 1997  
Alamat : Selamat Ketaren No. 9 Kel. Gung Negeri Kec. Kabanjahe Kab. Karo  
Alamat Tempat Praktik : RSUD Kabupaten Karo Jl. Kapten Selamat Ketaren Kabanjahe & UPTD Puskesmas Merek Jl. Merek - Sidikalang No. 137 Desa Merek Kec. Merek Kab. Karo

Periode Praktik : - RSUD Kabupaten Karo ( 18 Mei 2023 - 17 November 2023 )  
- PKM Merek ( 18 November 2023 - 17 Mei 2024 )  
- -

Nomor STR : 1211100123265630

Nomor Rekomendasi OP : 060/IDI-KARO/V/2023

Nomor KIDI : HK.02.02/F/937/2023

Untuk Praktik Sebagai : Dokter Internsip ( I )

Masa Berlaku Surat Izin : 1 (Satu) tahun sejak di keluarkannya surat Izin praktik ini.

Dengan kewenangan klinis sesuai dengan kompetensinya \*)

Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan di luar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini serta melanggar perundang undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 26 Mei 2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19760719 199511 1 001**

Tembusan :

1. Bupati Karo;
2. Menteri Kesehatan;
3. Ketua Konsil Kedokteran Indonesia;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provsu;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Karo;
6. Organisasi Profesi;

\*) Sesuai dengan Sertifikat Kompetensi oleh Kolegium atau Surat Keterangan Kompetensi oleh Ketua Program Studi